

KONVENSI TENTANG HAK-HAK DALAM KONFLIK HUKUM ANAK

Josef M. Monteiro⁶⁵
Universitas Nusa Cendana Kupang – NTT

Abstract

The Child Convention as International convention which Indonesia already ratified demands that state parties protect and promote the rights of the child. One of these right concerns the right of child to be provided special protection in case the child in involved in any legal conflict or dispute. This entails that a child is protected against such incidence. Nonetheless, in the Presidential Regulation 36/1990, the child is still considered fully in capacity to bear legal responsibilities. It opens the possibility of bringing a child before a children criminal court and indicts him/her.

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati, dan dijunjung tinggi oleh pemerintah, hukum, dan setiap individu sebagai orangtua. Dalam konsideren Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bagian C. disebutkan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak merupakan hak mutlak yang harus diberikan karena hal ini merupakan kodrat manusia. Hak kodrat ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat,

pemerintah dan negara⁶⁶. Berkaitan dengan hak asasi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia telah diatur dalam beberapa instrumen hukum baik yang bersifat internasional maupun nasional seperti mulai dari Konvensi PBB sampai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun instrumen hukum tersebut, yakni :

1. Deklarasi Jenewa mengenai hak-hak anak tahun 1924
2. Deklarasi hak-hak anak 20 November 1959
3. Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia tahun 1948
4. Konvensi melawan diskriminasi dalam pendidikan tahun 1960
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

⁶⁵ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang – NTT

⁶⁶ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

an Anak

8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention on the Right of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Khusus mengenai Keputusan Presiden tersebut telah memuat secara terperinci sejumlah hak asasi anak antara lain, yakni :

- a. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang
- b. Hak untuk mendapatkan nama
- c. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan
- d. Hak untuk mendapatkan identitas
- e. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak
- f. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan yang khusus dalam konflik bersenjata
- h. Hak untuk mendapatkan perlindungan yang khusus jika mengalami konflik hukum, dan seterusnya.

Meskipun hak asasi anak telah diatur oleh sejumlah instrumen hukum, namun dalam kenyataannya di masyarakat masih banyak anak-anak yang terabaikan hak-haknya, sehingga mengancam kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Fenomena berbagai ancaman kekerasan terhadap anak hampir terjadi setiap hari dengan berbagai modus operandi dari pola kekerasan konvensional sampai kekerasan intelektual yang dapat disimak lewat pemberitaan media cetak maupun media elektronik.

Berdasarkan keadaan tersebut maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak baik secara fisik, mental maupun sosial. Namun demikian, dewasa ini dalam sistem peradilan pidana ditentukan bahwa apabila seorang anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, maka anak yang bersangkutan diproses hukum melalui pengadilan anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan landasan hukum untuk menjatuhkan hukuman terhadap anak yang terlibat dalam suatu tindakan pidana. Keberadaan pengadilan anak oleh Bagir Manan dikatakan bahwa di lapangan hukum pidana anak-anak diberlakukan sebagai "orang dewasa kecil", dimana seluruh proses perkaranya diberlakukan sama dengan orang dewasa⁶⁷.

Akan tetapi hal tersebut di pandang tidak tepat karena keberadaan pengadilan anak sebenarnya sangat merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung, akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stress, dan akibat selanjutnya menjadi pendiam dan tidak kreatif. Dalam dirinya ia merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya dijauhi oleh masyarakat⁶⁸. Hal ini sangat merugikan kepentingan hak anak di kemudian hari setelah perkaranya selesai atau ia kembali kemasyarakat setelah

⁶⁷ Bagir Manan, *Pemikiran-Pemikiran dalam Rancangan UU tentang Pengadilan Anak* - kertas kerja Seminar Nasional Pengadilan Anak, diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 5 Oktober 1995, hlm, 10

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni

menjalani masa hukuman, justru anak menjadi bertambah kenakalannya. Ataupun si anak yang pernah tersangkut perkara pidana tidak dapat bergaul dengan baik, sehingga tidak dapat mengabdikan dirinya kepada nusa dan bangsa.

Dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebenarnya tidak sesuai dengan semangat Konvensi tentang Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah dan telah menjadi hukum positif berupa Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Salah satu ketentuan yang termaktub dalam Konvensi tentang Hak Anak menyatakan bahwa anak mendapat perlindungan khusus untuk urusan hukum ataupun konflik hukum. Akan tetapi karena pandangan hukum positif di Indonesia masih menempatkan anak sebagai subyek hukum, maka ketentuan konvensi tersebut belum dapat diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia. Hal ini dilihat dari adanya ketentuan hukum yang mengatur sistem peradilan pidana anak dan hukuman pidana yang diberikan pada anak yang melakukan tindak pidana.

1.2. Rumusan Masalah

Mengapa Konvensi Tentang Hak Anak tidak sepenuhnya diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan anak dalam menyelesaikan konflik hukum anak ?

II. PEMBAHASAN

II.1. Konvensi Sebagai Perjanjian Internasional

Konvensi tentang Hak Anak adalah perjanjian internasional yang memberikan pengakuan serta menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum formil dari Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Menurut Bellefroid secara teoritis perjanjian dapat diadakan oleh dua negara yang disebut perjanjian bilateral dan perjanjian yang diadakan oleh banyak negara yang disebut perjanjian multilateral⁶⁹. Konvensi Tentang Hak Anak merupakan perjanjian multilateral karena diadakan oleh negara-negara.

Perjanjian internasional sebagai sumber hukum mendapatkan legitimasi pengakuan oleh negara-negara anggota PBB, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a Statuta Mahkamah Internasional yang menyebutkan bahwa:

"The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply international convention, establishing rules expressly recognized by the contesting State ..."

Adapun perjanjian internasional hanya meliputi perjanjian yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional.

Dewasa ini terdapat bermacam-macam perjanjian internasional yang ditinjau dari pelbagai segi. Salah satunya adalah perjanjian internasional yang ditinjau dari segi kaidah hukum. Dari segi kaidah hukum, terdapat perjanjian internasional yang bersifat khusus dan umum. Perjanjian internasi

⁶⁹ Bellefroid, Mr. J.H., 1948, *Inleiding tot de rechtswetenschap in Netherland*, Dekker & van de Vegt, N.V. Nijmegen, Utrecht, hal. 107

onal yang melahirkan kaidah-kaidah hukum yang khusus berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja atau *treaty contract*, sedangkan perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum yang umum, berlaku bagi umum atau yang terbuka bagi pihak ketiga atau yang disebut *law making treaty*.

Berkaitan dengan Konvensi Tentang Hak Anak termasuk dalam perjanjian yang bersifat umum artinya perjanjian tersebut memuat masalah perlindungan hak asasi anak yang merupakan masalah sebagian besar atau seluruh negara di dunia. Perjanjian ini diadakan oleh sebagian besar anggota PBB dan melahirkan kaidah-kaidah hukum internasional yang universal, sehingga oleh negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut dijadikan sebagai sumber hukum tata negara. Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Kontensi Tentang Hak Anak menjadi hukum positif Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Adapun hak-hak asasi yang dimaksud adalah :

1. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang
2. Hak untuk mendapatkan nama
3. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan
4. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak
5. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi
6. Hak untuk mendapatkan perlindungan yang khusus dalam konflik bersenjata
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan yang khusus jika mengalami konflik hukum
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penggunaan obat-obatan
10. Hak untuk mendapatkan identitas
11. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual
12. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak
13. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai kelompok minoritas masyarakat adat
14. Hak untuk hidup dengan orangtua
15. Hak untuk tetap berhubungan dengan orangtua bila dipisahkan dari salah satu orangtua
16. Hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan
17. Hak untuk berkreasi
18. Hak untuk bermain
19. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan kebudayaan
20. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang genting
21. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi
22. Hak untuk bebas beragama
23. Hak untuk bebas berserikat

24. Hak untuk berkumpul secara damai
25. Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber
26. Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi
27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan
28. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang kejam, hukuman, hukuman dari perlakuan yang tidak manusiawi
29. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang
30. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan
31. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma

II.2. Proses Penyelesaian Konflik Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana

Dalam penyelesaian konflik hukum anak dilakukan melalui peradilan pidana anak yang merupakan suatu sistem dan terbentuk dari beberapa subsistem. Menurut KUHAP ada 4 subsistem yang terdiri dari subsistem polisi, subsistem kejaksaan, subsistem peradilan dan subsistem lembaga pemasyarakatan, sedangkan dengan berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 maka Advokat/Pengacara termasuk salah satu subsistem⁷⁰


1. Lembaga Kepolisian
2. Lembaga Kejaksaan
3. Lembaga Peradilan
4. Lembaga Pemasyarakatan
5. Advokat/Pengacara

Dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) Anak, polisi sebagai pe-

nyidik baru dapat mengangani suatu kasus setelah mendapat pengaduan/laporan dari korban atau masyarakat bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (ataupun karena tertangkap tangan oleh polisi) yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan hasil laporan/pengaduan tersebut, maka polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan guna menemukan tersangka dan bukti-bukti untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bila benar telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan anak dan buktibuktinya telah ditemukan maka polisi akan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan melimpahkan perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum. Sesuai kewenangan yang dimiliki maka Jaksa akan membuat surat dakwaan bagi tersangka dan selanjutnya diajukan ke pengadilan untuk disidangkan.

Bila divisualisasikan dalam gambar akan terlihat :

Gambar 1



Keterangan:

1. A = subsistem (masyarakat, polisi, jaksa, hakim dan advokat). Subsistem ini kemudian membentuk SPP
2. B = SPP

⁷⁰ Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press.

3. $\leftarrow\text{---}\rightarrow$ = menunjukkan bahwa pendampingan dilakukan atas permintaan masyarakat

Melalui gambar ini divisualisasikan tentang SPP sebagai suatu sistem yang merupakan rangkaian saling terkait, merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Ciri dari suatu kesatuan adalah :

1. Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam suatu kesatuan interaksi
2. Masing-masing elemen terikat dalam suatu kesatuan hubungan satu sama lain yang saling bergantung (interdependence of its parts)
3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk suatu kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya (the whole is more than the sum of its parts)
4. Keseluruhan menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (the whole determines the nature of its parts)
5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole)
6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Dari formula dasar ini apabila dikaitkan dengan tujuan SPP, maka tentu tujuan SPP akan terwujud apabila semua subsistem berfungsi secara baik. Apabila salah satu

dari subsistem tidak melaksanakan fungsinya secara baik maka akan mempengaruhi proses kerja subsistem-subsistem lainnya maupun keseluruhan sistem tersebut. Misalnya subsistem polisi kurang cermat dalam mengolah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mencari bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu tindak pidana yang terjadi maka akan berakibat Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP) penyidik yang diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan selalu dikembalikan untuk disempurnakan (P.18 atau P.19)⁷¹ Secara normatif tugas dan fungsi aparat penegak hukum diatur dalam :

1. Kepolisian diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002
2. Kejaksaan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004
3. Kehakiman diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2004
4. Advokat diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003

Subsistem dari SPP menurut gambar nomor 1, bergerak ke arah yang sama untuk mencapai tujuan SPP. Namun dalam realisasinya subsistem ini tidak selalu mengacu kepada tujuan (T) tetapi mengarah pada sub tujuan (t1, t2, t3, t4) dalam arti bahwa setiap subsistem dalam proses bekerja dalam suatu SPP selalu mementingkan tujuan subsistem (t) daripada tujuan keseluruhan yang menjadi tujuan politik kriminal (T), hal ini disebabkan karena masing-masing subsistem dalam proses bekerjanya tunduk pada regulasi yang menjadi landasan hukum institusinya.

⁷¹ Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, hlm.,65

bisnis, tetapi juga dengan masyarakat dan lingkungannya, baik masyarakat itu dalam skala kecil, lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Keberadaan, perilaku dan interaksinya dengan masyarakat di sekitarnya, menimbulkan pula dampak-dampak sosial dan lingkungan, yang kadang-kadang ada yang nampak setelah dalam jangka waktu lama. Mulailah timbul kesadaran, bahwa perusahaan juga memikul tanggungjawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, tampaklah bahwa perusahaan tidak lagi hanya dihadapkan pada tanggungjawab ekonomi-bisnis yang semata-mata berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi kondisi finansial atau keuangannya saja. Kini, tanggung jawab perusahaan haruslah berpijak pada *triple bottom lines*, yaitu finansial, sosial dan lingkungan hidup. Kondisi finansial saja tidak cukup menjamin suatu perusahaan akan tumbuh secara berkesinambungan (*sustainable*) namun kesinambungan perusahaan juga harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

Fakta sudah cukup banyak berbicara, bagaimana kehadiran dan keberadaan suatu perusahaan (asing ataupun domestik) di wilayah hampir sebagian besar nega-

ra di dunia, terutama di negara-negara sedang berkembang, telah menimbulkan masalah -masalah sosial dan lingkungan hidup terhadap masyarakat di sekitarnya. Masyarakat yang semula menyambut baik kehadiran dan keberadaan suatu perusahaan di lingkungannya karena dipandang sebagai pembawa berkah berupa peningkatan kesejahteraannya, namun kemudian disebabkan karena dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut, atau sama sekali tidak meningkatkan kesejahteraan penduduk di sekitarnya, mulai menunjukkan resistensinya. Sekarang ini sudah bukan merupakan rahasia lagi, karena memang sudah menunjukkan fakta, bagaimana resistensi masyarakat di sekitar perusahaan di pelbagai negara di dunia yang dianggap tidak peduli terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan hidupnya, padahal perusahaan itulah yang diduga menjadi penyebabnya.

Di Indonesia, apa yang dipaparkan di atas, bukanlah hal baru. Semenjak jaman penjajahan Belanda, perusahaan-perusahaan Belanda yang bergerak dalam bidang pertambangan seperti di pulau Sumatera, bertahun-tahun mengeksploitasi sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, dengan keuntungan yang tidak ternilai jumlahnya, tanpa peduli dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Demikian pula halnya dengan perusahaan-perusahaan Belanda yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Masyarakat atau penduduk asli di sekitarnya sangat sedikit dapat menikmati manfaat – un-

sebenarnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, sehingga kalau kita melihat bahwa ternyata ada anak-anak yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun sampai menjelang 18 (delapan belas) tahun melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka perbuatan mereka sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan orang dewasa. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan anak memandang anak sebagai subyek hukum, yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian apabila anak mau berkonflik dengan hukum maka kepada yang bersangkutan dikenakan hukuman.

Pada dasarnya batasan usia anak yang melakukan tindakan dalam peraturan perundang-undangan anak belum ada keseragaman. Dalam Pasal 1 Konvensi Tentang Hak Anak disebutkan bahwa seorang anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum per-

nah kawin. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Kemudian menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Selain itu, dalam menyelesaikan konflik hukum anak menurut sistem peradilan pidana anak ditentukan pula bahwa adanya penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana seperti dalam kasus persetubuhan, pencabulan atau pun pemerkosaan, dan sebagainya. Bahkan hukum pidana materiil dalam Pasal 285 KUHP memberikan hukuman 12 (dua belas) tahun bagi anak yang melakukan tindak pidana, begitu pun Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan hukuman pidana penjara bagi terdakwa paling lama 15 (lima belas) tahun, dan paling singkat 3 (tiga) tahun. Hal ini berarti dalam menjatuhkan hukuman, peraturan perundang-undangan pidana anak memberikan ada

nya variasi hukuman bagi pelaku-pelaku pemerkosaan, persetubuhan, penca bulan dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan tersebut di atas, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak menegaskan bahwa setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Namun pada kenyataannya, tidak semua kasus pidana anak yang disidangkan di pengadilan berjalan seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, misalnya, masih ada perkara anak yang tidak didampingi penasihat hukum. Alasannya bahwa pada waktu pemeriksaan dari tingkat penyidikan, tersangka tidak mau didampingi penasihat hukum, sekalipun ditawarkan biaya pendampingan tersangka ditanggung oleh negara, namun mereka tetap tidak mau. Dalam hal ini anak tidak mau menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum.

Begitu pun pendampingan dari pembimbing masyarakat di mana terdapat kasus anak yang tidak didampingi oleh pembimbing masyarakat anak. Hal ini mengakibatkan hambatan bagi penyidik dalam memperoleh hasil penelitian masyarakat (Litmas) dari petugas Balai Masyarakat (Bapas) terhadap kasus tindak pidana anak.

Dengan tidak didampingi penasihat hukum dan pembimbing masyarakat pada setiap pemeriksaan dapat membuat beban psikologis pada anak itu. Hal ini semakin diperparah jika anak

yang berkonflik dengan hukum sulit sekali berkomunikasi dengan aparat hukum dalam memberikan keterangan yang benar. Kalau untuk memeriksa kasus tindak pidana, anak mengaku terus terang perbuatannya maka sebenarnya tidak sulit bagi aparat hukum untuk menyelesaikan kasus anak tersebut. Akan tetapi sulit bagi aparat hukum apabila berhadapan dengan anak yang tidak mau mengaku terus terang perbuatannya, sehingga terhadap anak tersebut kadang aparat hukum menggunakan ancaman kekerasan agar yang bersangkutan mau mengakui perbuatannya.

Berdasarkan keadaan tersebut di atas, menurut penulis bahwa meskipun Konvensi Tentang Hak Anak belum sepenuhnya diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan anak, akan tetapi karena anak pada dasarnya belum memahami tentang apa yang benar dan apa yang salah, maka kepada mereka jika mengalami konflik hukum, tidaklah pantas penyelesaiannya melalui sistem peradilan pidana anak dan dijatuhi hukuman pidana seperti orang dewasa. Penjatuhan pidana pada seorang anak pada dasarnya mengandung unsur penderitaan atau nestapa yang menimbulkan akibat-akibat yang tidak menyenangkan⁷³. Seorang anak karena usianya dan belum matang kepribadiannya, maka bila melakukan tindak pidana tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara penuh.

Oleh karena itu, dengan telah diratifikasinya Konvensi Tentang Hak Anak melalui Keputusan Pre

⁷³ Muladi dan Barda Nawawi A, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 4

siden Nomor 34 Tahun 1990 maka seyogyanya anak berhak untuk mendapatkan perlindungan yang khusus jika mengalami konflik hukum. Hal ini berarti bahwa anak harus mendapat perlindungan dari berbagai bentuk delik baik formil maupun materiil. Adapun anak harus mendapat perlindungan dari bentuk delik formil dimaksudkan anak dilindungi dari semua bentuk kekerasan fisik, mental, ancam, perlakuan salah dalam proses penyelesaian konflik hukum. Sedangkan anak mendapatkan perlindungan dari bentuk delik materiil artinya delik dinyatakan terjadi kalau akibat telah terjadi, tanpa akibat delik terjadi maka tidak dapat dituntut. Karena itu, unsur akibat harus dibuktikan secara memadai oleh penegak hukum agar ketentuan pidana dapat diterapkan pada anak secara adil.

Perlindungan hukum bagi anak bertujuan agar tetap terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat yang layak dan pantas. Dengan kata lain, anak perlu mendapat perlindungan hukum bukan hanya karena adanya persoalan hukum, tetapi jauh kedepan adalah demi masa depan dan demi perkembangannya, sesuai pandangan filosofi bahwa anak merupakan tunas harapan bangsa dan negara.

III. PENUTUP

Pemerintah telah meratifikasi Konvensi Tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 34

Tahun 1990, yang kemudian dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan anak. Oleh karena itu, terdapat sejumlah hak-hak anak yang harus dilindungi. Namun, dalam implementasinya tidak secara murni ketentuan Konvensi diterapkan dalam peraturan perundang-undangan anak. Salah satu yang tidak dilindungi adalah hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum.

Tidak dilindunginya hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum, karena peraturan perundang-undangan anak memandang anak adalah subyek hukum, yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian, apabila anak berkonflik dengan hukum maka kepada yang bersangkutan dikenakan hukuman.

Peraturan perundang-undangan pidana anak mengatur penyelesaian konflik hukum anak melalui sistem peradilan pidana anak dan menetapkan antara lain : (a) batasan usia anak yang dapat dipidana, dan (b) hukuman pidana yang bervariasi yang dijatuhkan pada anak yang melakukan tindak pidana.

Namun demikian, dengan telah diratifikasinya Konvensi Tentang Hak Anak tersebut, maka seyogyanya anak berhak untuk mendapatkan perlindungan yang khusus jika mengalami konflik hukum. Hal ini berarti bahwa anak harus mendapat perlindungan dari berbagai bentuk delik baik formil maupun materiil. Perlindungan hukum bagi anak bertujuan agar tetap terpenuhinya hak-hak anak

sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat yang layak dan pantas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Pemikiran-Pemikiran dalam Rancangan UU tentang Pengadilan Anak*-kertas kerja Seminar Nasional Pengadilan Anak, di selenggarakan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 5 Oktober 1995
- Bellefroid, Mr. J.H., 1948, *Inleiding tot de rechtswetenschap in Netherland*, Dekker & van de Vegt, N.V. Nijmegen Utrecht
- Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju
- Muladi dan Barda Nawawi A, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press